



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : OKTAVIANUS MALO
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 622488

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	675.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 2680 m2/120 m2 di SUMBA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
2. Tanah Seluas 1200 m2 di SUMBA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
3. Tanah Seluas 7000 m2 di SUMBA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
4. Tanah Seluas 5000 m2 di SUMBA BARAT DAYA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	210.000.000
1. MOTOR, HONDA CBR 150 CC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
2. MOBIL, SUZUKI/AEV415PCX 2(4X2) M/PREMIUM PICK UP Tahun 2021, HADIAH Rp. 180.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	11.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	31.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	927.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	927.000.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.